

Lampiran 1 :



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;  
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;  
 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;  
 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;  
 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan  
 7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
 NOMOR SE. 05 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN Pengeras SUARA  
 DI MASJID DAN MUSALA

A. Pendahuluan

Penggunaan pengeras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (*takmir*) masjid dan musala.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

### C. Ketentuan

#### 1. Umum

- a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.
- b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:
  - 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
  - 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
  - 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

#### 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

- a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
- b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
- d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

#### 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara

##### a. Waktu Salat:

##### 1) Subuh:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

##### 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

- 3 -

- b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.
- 3) Jum'at:
  - a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
  - b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.
- b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar.
- c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:
  - 1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam;
  - 2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.
  - 3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;
  - 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan
  - 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengunjung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.
- 4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan:
  - a. bagus atau tidak sumbang; dan
  - b. pelafazan secara baik dan benar.
- 5. Pembinaan dan Pengawasan
  - a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

- 4 -

- b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Gubernur
2. Para Wali Kota/Bupati



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

## Lampiran 2 :Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA****Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong**

## A. Identitas Informan

1. Apa yang sudah dilakukan KUA Kecamatan Halong dalam mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Agama No 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ?
2. Apakah Kementrian Agama Kabupaten Balangan ada membentuk Tim Pengawas dan Pembina dalam penerapan Surat Edaran Menteri Agama tersebut?
3. Apakah KUA pernah mengadakan sosialisasi mengenai Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala?
4. Berapa kali sosialisasi tentang Surat Edaran Menteri Agama tersebut dilakukan?
5. Sosialisasi tersebut mengundang pihak mana saja ?
6. Kapan sosialisasi tersebut dilakukan?
7. Apa saja kendala yang di hadapi Kementrian Agama Kabupaten Balangan dalam pengimplementasian peraturan tersebut?
8. Menurut Bapak/Ibu faktor apa saja yang mendukung maupun yang manjadi penghambat dalam mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Agama tersebut di Kabupaten Balangan khususnya di desa-desa yang memiliki beragam agama?

9. Menurut Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan Surat Edaran Menteri Agama tersebut di Kementerian Agama Kabupaten Balangan melakukan kerjasama dengan pihak mana saja?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Pengurus Masjid dan Musala di Desa Hauwai**

1. Apakah Bapak sudah mengetahui adanya Surat Edaran Menteri Agama No 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala?
2. Apakah bapa mengetahui apa saja pedoman-pedoman atau aturan yang ada dalam SE tersebut?
3. Apakah bapak menjalankan pedoman-pedoman sesuai dengan SE tersebut?
4. Menurut bapak, apa saja faktor-faktor yang menjadi menghambat pengimplementasian dari Surat Edaran Menteri Agama tersebut?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Masyarakat di Sekitar Masjid dan Musala di Desa Hauwai**

1. Apakah saudara/saudari sudah mengetahui adanya Surat Edaran Menteri Agama No 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala?
2. Apakah saudara/saudari setuju dengan aturan-aturan mengenai Pedoman Penggunaan Pengeras suara ?
3. Apakah saudara/saudari terganggu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid dan musala yang menggunakan pengeras suara?
4. Menurut saudara/saudari apakah SE tersebut telah diimplementasikan dengan baik di Desa Hauwai?
5. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengimplementasian dari Surat Edaran Menteri Agama tersebut?
6. Menurut bapa/ibu apakah masyarakat muslim dan non muslim di Desa Hauwai hidup rukun ?
7. Jika iya/tidak, apa yang alasan yang melatarbelakangi hal tersebut?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Masyarakat Non Muslim di Desa Hauwai**

1. Apakah bapa/ibu mengetahui tentang Surat Edaran Menteri Agama 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala ?
2. Apakah bapa/ibu terganggu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di masjid dan musala yang menggunakan pengeras suara ?
3. Menurut bapa/ibu apakah masyarakat muslim dan non muslim di Desa Hauwai hidup rukun ?
4. Jika iya/tidak, apa yang alasan yang melatarbelakangi hal tersebut?



## Lampiran 2 Dokumentasi Observasi dan Wawancara Lapangan

1. Foto Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Selaku Kepala KUA Kecamatan Halong Kepala Desa Hauwai ( 22 Juni 2023)



2. Foto Wawancara dengan Bapak Darmawi Selaku Kepala Desa Hauwai ( 22 Juni 2023 )



3. Foto dengan Bapak Wartono selaku Kaum Masjid Bustanul Ulum ( 23 Juni 2023)



4. Foto Wawancara dengan Bapak Parhan Selaku Kaum Masjid Nurul Iman (23 Juni 2023)



5. Bapak Isa Ansyari selaku Kaum Musala Baiturrahman ( 24Juni 2023 )



6. Foto Wawancara dengan Bapak Ahmad Suriansyah selaku salah satu kaum di Musala al-Muhajirin ( 25 Juni 2023 )



7. Foto dengan Ibu Siti Bulkiah ( 24 Juni 2023 )



8. Foto dengan Agus Salim masyarakat RT 03 ( 23 Juni 2023 )



9. Foto dengan Siti Aisyah ( 26 Juni 2023 )



10. Foto dengan Al Aina ( 23 Juni 2023 )



11. Foto dengan Ibu Siti Masriah Selaku Masyarakat RT 02 (23 Juni 2023)



12. Foto dengan Ibu Ayani selaku Masyarakat Non Muslim di Desa Hauwai ( 27 Juni 2023 )



13. Foto dengan Ibu Murlisah Selaku Masyarakat Non Muslim di Desa Hauwai ( 27 Juni 2023 )



14. Wawancara Via Whatsapp dengan Ibu Erika



## Lampiran V : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

  
**UIN**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
 UIN ANTASARI BANJARMASIN  
 NOMOR 360 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023  
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Nadia Ulfah  
 NIM : 190102030166  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : Implementasi SE Menag No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musalla di Desa Hawai Kabupaten Balangan

**Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

**Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
 Tanggal : 13 Maret 2023

  
  
 Amelia Rahmania, MH.

Kd Map: 20

## Lampiran VI : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1121 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023  
**MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Mujiborrahman, MA. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Nadia Ulfah  
NIM : 190102030166  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Pemahaman Masyarakat Desa Hauwai Kabupaten Balangan Terkait Implementasi SE Menag No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Musala
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Selasa, 07/03/2023  
Waktu : 15.00-16.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah II
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banjarmasin  
Tanggal : 20 Februari 2023

*Amelia*  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran VII : Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL**  
**FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Selasa, 07/03/2023 pukul 15.00 s.d. 16.00 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:



Nama : Nadia Ulfah  
 NIM : 190102030166  
 Tempat, Tgl. Lahir : Halong, 21 September 2001  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "Pemahaman Masyarakat Desa Hauwai Kabupaten Balangan Terkait Implementasi SE Menag No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Musala"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)  
 2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:  
~~Pemahaman Masyarakat Desa Hauwai Kabupaten Balangan Terkait Implementasi SE Menag No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Mesjid dan Musala~~  
 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji II	

Mengetahui  
Ketua Prodi

  
Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 20



## Lampiran VIII : Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2989 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023 16 Juni 2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Penhal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Halong  
 Kabupaten Balangan  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NADIA ULFAH**  
 NIM : 190102030166  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Ds. Hauwai RT.10 Kec. Halong Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 Mei - 30 Juni 2023 dengan judul:

**Implementasi SE Menag No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musalla di Desa Hauwai Kabupaten Balangan**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2548 /Un.14/III.2/TL.00/05/2023

30 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Desa Hauwai Kecamatan Halong  
Kabupaten Balangan  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NADIA ULFAH**  
NIM : 190102030166  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Ds. Hauwai RT.10 Kec. Halong Kab. Balangan


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 Mei - 30 Juni 2023 dengan judul:

**Implementasi SE Menag No. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.


Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Skolihin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197301112003121001

## Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Riset

### Surat Balasan Izin Penelitian dari KUA Kecamatan Halong



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BALANGAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN HALONG**  
 Jalan Pembangunan Nomor 107 RT 07 Kec. Halong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan  
 Kode Pos : 71666 e-mail : kua.halong@gmail.com

---

22 Juni 2023

Nomor : 093 /KUA.17.08.06/TL.00/06/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari  
 Banjarmasin  
 Di – Banjarmasin

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Menanggapi surat dari Dekan Pakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tanggal 16 Juni 2023 Nomor B- 2928/Un.14/III.2/TL.00/06/2023 Tentang Permohonan Izin Riset Mahasiwi :

Nama : Nadia Ulfah  
 NIM : 190102030166  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VIII  
 Alamat : Ds. Hauwai Rt. 10 Kec. Halong Kab. Balangan  
 Judul Penelitian : Implementasi SE Menag No 05 Tahun 2022 Tentang Pengeras Suara di Masjid dan Musalla di Desa Hauwai Kabupaten Balangan

Dengan ini kami memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan riset tersebut dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus menyampaikan salinan hasil riset yang dilakukan setelah riset dilakukan dalam bentuk tulisan lengkap.



Demikian surat izin Riset ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Kepala,  
 Ahmad Yani

**Surat Balasan dari Kantor Desa Hauwai**

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KECAMATAN HALONG DESA HAUWAI</b>	
Alamat : Desa Hauwai RT 03 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Kode Pos.71666		
Nomor	: 4.2.2/ 229 /HW-HL/III/2023	Hauwai, 05 Juni 2023
Lampiran	: -	
Perihal	: Surat Balasan	
Kepada Yth, Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di - Tempat		
Dengan Hormat,		
Menindak lanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-2548/Un.14/III.2/TL.00/05/2023 tentang Pelaksanaan Riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 bulan dari tanggal 30 Mei – 30 Juni 2023, maka dengan ini kami memberikan izin Penelitian di Desa Hauwai Kecamatan Halong Kabupaten Balangan kepada :		
Nama	: NADIA ULFAH	
NIM	: 190102030166	
Semester	: VIII (Delapan)	
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)	
Alamat	: Desa Hauwai RT.10 Kec.Halong Kab.Balangan	
Demikian surat izin ini disampaikan sebagai surat balasan untuk pemenuhan tertib administrasi, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.		
		 an. Kepala Desa Hauwai, Sekretaris Desa YAHMAN, S. Sbs

## Lampiran X : Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fi.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 4356 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nadia Ulfah  
NIM : 190102030166  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Monday, 2 January 2023  
Waktu : 11.00 - 13.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. H. Ilham Masykuri Hamdi, M.Ag  
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H  
Anggota : H. Bahrn, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81.5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 6 September 2023

Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 369



## Lampiran XI : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 5831/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**NADIA ULFAH**

**NIM : 190102030166**  
Kelahiran Halong, 21 September 2001  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 16 Desember 2022  
D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

**Lampiran XII : Sertifikat Keterampilan Komputer**



## Lampiran XIII : Surat Nilai Ekstra Kurikuler

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**BANJARMASIN**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telp. (0511) 3265783  
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Nadia Ulfah  
 NIM : 190102030166  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Tahun Akademik : 2023/2024


No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan kebangsaan	4	30 SKK	1. ASRAMA(25) 2. TKK(2) 3. LKK(1) 4. BTA(2)
	b. Aspek akademik dan keilmuan	6	20 SKK	1. PBAK (1) 2. Juara 2 Lomba Makalah Ilmiah Al-Qur'an(9) 3. Peserta Seminar 4x(10)
2	Aspek Penunjang: a. Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	11	52 SKK	1. Magang 2x(14) 3. Senat Mahasiswa (3) 4. KMB (1)
	b. Aspek bakat, minat dan kewirausahaan			1.(PESONA)Se-Indonesia (8) 2. Lomba Menyanyi Tingkat Provinsi (6) 3. Workshop Kewirausahaan (4) 4. 2 Juara I Pop Solo Se Universitas (10) 5. 2 Juara 1 Fakultas(6)
<b>JUMLAH</b>		21	102 SKK	

Banjarmasin, 4 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Salsiman Kardi, S.Ag., M.Si  
NIP. 198812052019032010

  
Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag., M.HI  
NIP. 197904102006041019



**Lampiran XV : Daftar Riwayat Hidup**

**RIWAYAT HIDUP**

- 1. Nama Lengkap** : **Nadia Ulfah**
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir** : **Halong, 21 September 2001**
- 3. Agama** : **Islam**
- 4. Kebangsaan** : **Indonesia**
- 5. Status Perkawinan** : **Lajang**
- 6. Alamat** : **Desa Hauwai, RT 10, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan**
- 7. Pendidikan** :
  - a. TK Harapan Bangsa**
  - b. SDN Hauwai II**
  - c. MTsN 5 Balangan**
  - d. MAN 4 Balangan**
- 8. Pengalaman Organisasi** :
  - a. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah**
  - b. Kerukunan Mahasiswa Balangan Banjarmasin (KMB BJM)**
- 9. Orang Tua**
  - Ayah** : **Isa Ansyari**
  - Pekerjaan** : **Petani**
  - Ibu** : **Siti Bulkiah**
  - Pekerjaan** : **Ibu Rumah Tangga**
  - Alamat** : **Desa Hauwai RT 10, Kec. Halong, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan Indonesia**
  - Anak** : **Anak Pertama dari 4 Bersaudara**